

**KERJASAMA KONTRA-TERRORISME ANTARA AUSTRALIA DENGAN  
INDONESIA DALAM MENANGGULANGI ANCAMAN TERRORISME DI  
INDONESIA (2002-2008)**

I Made Yuda Hardiana, Suksma Sushanti, Idin Fasisaka  
Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
[yudahardiana@yahoo.com](mailto:yudahardiana@yahoo.com), [sukmasushanti@gmail.com](mailto:sukmasushanti@gmail.com), [idinfasisaka@yahoo.co.id](mailto:idinfasisaka@yahoo.co.id),

**ABSTRACT**

*Writer conducted this study has the purpose to describe the dynamics of counter-terrorism cooperation between Australia and Indonesia in tackling the threat of terrorism in Indonesia from 2002 to 2008 was a qualitative research study using the methods of literary study, internet, and print and electronic media. The first Bali bombing into the background between the two countries in counter-terrorism cooperation. That's because, first Bali bombing in the majority of the victims are Australian and Indonesia people. In this study it was found that the dynamics of counter-terrorism cooperation between the two countries look more closely with the signing of the Lombok Treaty as the legal basis of the two countries in the bilateral relations. The cooperation of these two countries forged reap positive results on the handling of terrorism cases in Indonesia. Cooperation can improve the capacity and capability as well as the role of the Indonesian police in exposing terrorism network in Indonesia.*

**Keywords:** *terrorism, counter-terrorism cooperation, dynamics*

## 1. Latar Belakang

Isu terhadap terorisme pertama kali mencuat ketika runtuhnya gedung World Trade Center dan Pentagon di New York Amerika Serikat yang terjadi pada tanggal 11 September 2001. Pasca peristiwa tersebut, pemerintah Amerika Serikat kemudian secara gencar mengeluarkan doktrin "*global war on terrorism*" dalam skala global untuk memerangi ancaman terorisme internasional. Doktrin tersebut kemudian menyudutkan jaringan terorisme internasional Al-Qaeda yang dianggap bertanggung jawab atas tragedi WTC. Respon AS terhadap terorisme merupakan awal dari terbangunnya sebuah tatanan politik dunia yang ditandai oleh meningkatnya ancaman keamanan non-tradisional (khususnya dalam bentuk terorisme) dan hegemonisme AS sebagai adidaya tunggal (Sukma, 2003).

Munculnya doktrin *global war on terrorism* dari AS, tentunya sangat berpengaruh bagi Indonesia yang berpenduduk Islam terbesar di dunia, terlebih lagi target terbesar dari doktrin tersebut adalah kelompok Islam fundamentalis. Tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, munculnya doktrin tersebut juga berpengaruh terhadap negara-negara sekutu Amerika terutama Australia untuk turut berperan aktif dalam melawan terorisme internasional. Seperti halnya di Amerika Serikat, frekuensi serangan teror di Indonesia cukup tinggi karena dampak dari serangan WTC. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi sasaran aksi terorisme dan juga dilihat sebagai salah satu negara asal beberapa pelaku terorisme. Beberapa peristiwa yang terkait dengan aksi terorisme di Indonesia salah satunya yaitu peristiwa bom Bali 1. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 di Paddy's Cafe & Sari Club, jalan Legian Kuta Bali, merupakan peristiwa

pemboman terbesar kedua pasca WTC. Peristiwa tersebut menelan korban 202 orang tewas dan 209 orang luka-luka yang secara mayoritas para korbanya merupakan para turis asing yang berasal dari berbagai negara yaitu Indonesia, Amerika, Asia, Eropa dan terutama dari Australia. Peristiwa tersebut telah menyadarkan dunia internasional bahwa jaringan terorisme kini telah berkembang dan tumbuh di Indonesia (Jusrianto, 2013).

Peristiwa bom Bali 1 merupakan serangan terorisme yang terjadi tepat setahun setelah terjadinya peristiwa terorisme di WTC dan Pentagon. Serangan terorisme di Bali dicatat sebagai peristiwa teror terbesar pada tahun itu. Pelaku teror tersebut diyakini memiliki hubungan dengan jaringan Al-Qaeda, organisasi Islam yang mengaku telah meledakkan WTC dan Pentagon. Pasca tragedi bom Bali 1, Indonesia dan masyarakat internasional kembali dikejutkan dengan tragedi peledakan Bom di depan kedubes Australia pada tahun 2003 dan juga peledakan di Hotel JW Marriot 2004 yang kemudian disusul kembali dengan tragedi Bom Bali II yang terjadi pada 1 Oktober 2005 (Sukarno, 2009).

Maraknya aksi terorisme yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 2002-2005 telah mempengaruhi hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia. Aksi terorisme kini dipandang tidak hanya sebagai masalah internal suatu negara namun melainkan juga sebagai masalah bagi dunia internasional yang membutuhkan perhatian serius. Pemerintah Australia meyakini bahwa peristiwa WTC dan juga bom Bali 1 beserta rentetan peristiwa terorisme yang kerap melanda Indonesia memiliki kaitan yang sangat erat dengan adanya kelompok Jemaah Islamiah dan memiliki hubungan dengan jaringan Al-Qaeda. Indonesia yang merupakan

negara dengan mayoritas penduduknya beragama muslim terbesar di dunia turut menjadi perhatian serius bagi pemerintah Australia karena dianggap sebagai sarang dari jaringan terorisme internasional. Dampak dari peristiwa tersebut telah menimbulkan suasana terror dan rasa takut yang meluas yang tentunya akan merubah sikap dan kebijakan yang diambil Australia terhadap Indonesia (Diene, 2007).

Beberapa bentuk kerjasama pertahanan dan keamanan yang dibangun oleh kedua negara salah satunya melalui *Joint Investigation and Intelligence Team to Investigate Bali Bombing* yaitu kerjasama yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan *Australian Federal Police* (AFP) dengan membentuk suatu badan intelijen anti terror yang tujuannya untuk melakukan investigasi bersama dalam mengungkap kasus bom Bali 1. Keberhasilan penyelidikan ini juga menjadi titik balik bagi hubungan Indonesia-Australia, yang sebelumnya sempat memburuk akibat kisruh masalah Timor Timur di tahun 1999. Disisi lain, kerjasama yang dijalin antara Polri dan AFP dalam melakukan penyelidikan dan sekaligus mengungkap kasus bom Bali 1 telah membuktikan bahwa kedua negara dapat bekerja sama dalam kampanye melawan terorisme. Dalam masalah terorisme, tidak ada yang bisa menyangkal fakta bahwa rakyat Indonesia dan Australia sama-sama merupakan korban kekerasan para terorisme seperti terlihat dalam insiden bom Bali 1 dan 2 dan begitu juga rentetan peristiwa lainnya. Karenanya, terorisme merupakan kejahatan lintas batas negara yang terorganisir dan bersifat jaringan yang tersusun rapi sehingga membutuhkan perhatian serius dari kedua negara (Sukadis, 2011).

Hubungan antara kedua negara ini kerap mengalami situasi hubungan

yang fluktuatif, disatu sisi hubungan kedua negara ini mampu menonjolkan sebuah hubungan kerjasama yang baik, akan tetapi di sisi lain hubungan antara kedua negara penuh akan tantangan dan permasalahan. Menurut Antara News, rentetan peristiwa terorisme yang kerap terjadi di Indonesia dapat menjadi landasan dasar bagi kedua negara untuk melakukan kerjasama kontra terorisme. Hal itu terbukti dari disepakatinya *MoU on Combating International Terrorism* pada tahun 2002 yang merupakan langkah awal untuk menjaga kawasan dari ancaman terorisme. Dalam MoU ini kedua negara bisa saling bertukar informasi intelijen dalam upaya mencegah, memberantas, dan memerangi terorisme internasional. Disamping MoU, kedua negara juga sepakat menandatangani sebuah kerangka perjanjian kerjasama keamanan di Lombok yang disebut dengan perjanjian Lombok pada November 2006. Perjanjian tersebut memfokuskan pada kerjasama kontra-terorisme, namun lebih mencakup kepada kerjasama pertahanan dan keamanan serta memperkokoh hubungan bilateral kedua negara yang kemudian mempererat kembali hubungan kerjasama antar kedua negara (Heru, 2007).

Melalui tulisan ini, akan dijawab pertanyaan mengenai bagaimana dinamika kerjasama kontra-terorisme antara Australia dengan Indonesia dalam menanggulangi ancaman terorisme di Indonesia tahun 2002-2008 yang diperoleh melalui metode studi pustaka.

## **2. Kerjasama Kontra Terorisme Antara Australia Dengan Indonesia Pasca Bom Bali I**

Maraknya aksi terorisme yang melanda Indonesia dalam kurun waktu 2002-2005 menjadikan pemerintah Indonesia berupaya untuk mengambil langkah-langkah kebijakan strategis

untuk mengantisipasinya. Hal itu di anggap penting dikarenakan oleh Indonesia yang juga merupakan salah satu negara berkembang sangat diperlukan untuk menjalin sebuah kerjasama dengan negara maju. Mengingat hal ini akan berdampak terhadap peningkatan kapasitas building badan keamanan Indonesia dan juga menjaga stabilitas kawasan yang cenderung akan memberikan dampak terhadap keamanan di dalam negeri.

Stabilitas keamanan lingkungan strategis menjadi bagian dari kepentingan nasional Indonesia sehingga Indonesia berkepentingan untuk mencermati perkembangan situasi yang mengancam perdamaian dunia dan stabilitas regional agar dapat mengambil langkah-langkah yang tepat. Indonesia juga menyadari bahwa keamanan nasionalnya menjadi bagian dari kepentingan strategis negara-negara lain. Oleh karena itu, penyelenggaraan fungsi pertahanan negara Indonesia diarahkan untuk mewujudkan stabilitas keamanan nasional yang kondusif bagi stabilitas regional dan global (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2008).

Isu terorisme dalam hubungan Indonesia dengan Australia diawali ketika terjadi ledakan di Legian Kuta Bali pada tanggal 12 Oktober 2002. peristiwa tersebut menewaskan 203 orang termasuk 88 warga Australia. Peristiwa ini mengundang reaksi dari negara asing untuk memberi bantuan, tidak terkecuali Australia. Segera setelah itu, Indonesia dan Australia terlibat dalam serangkaian aksi kerja sama pemberantasan terorisme di kawasan (Gina, 2012).

Peristiwa Bom Bali I tersebut semakin memperkuat keyakinan pemerintah Australia bahwa isu terorisme global harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pertahanan dan keamanannya di masa depan. Hal tersebut dikarenakan beberapa peristiwa

terorisme yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 2002-2005 tampaknya memang sengaja ditujukan kepada Australia sebagai salah satu negara sekutu Amerika Serikat. Oleh karena itu dalam penanganan kasus Bom Bali yang melibatkan Australia, maka antara Indonesia dengan Australia melakukan kerjasama baik itu secara bilateral, regional, maupun multilateral untuk mengungkap fakta tentang kasus pemboman di berbagai wilayah Indonesia (Jemadu, 2006:53).

Kerjasama keamanan dalam memerangi aksi terorisme yang dijalin oleh kedua negara, sebetulnya sudah dilakukan sebelum terjadinya peristiwa bom Bali 1. Peristiwa runtuhnya WTC 9 September 2001 silam merupakan awal terciptanya kerjasama antara Indonesia dengan Australia untuk memerangi terorisme global. Kerjasama tersebut dilakukan melalui *Memorandum of Understanding (MoU) on Combating International Terrorism* yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Hubungan Sosial, Budaya, dan Penerangan, Departemen Luar Negeri (Deplu) Abdurrachman Mattalitti mewakili RI dan Duta Besar Australia untuk Indonesia Richard Smith, di Deplu, Jakarta, Kamis 7 Februari 2002. MoU ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh kedua negara sebagai tindak lanjut atas kebijakan luar negeri AS yang menyatakan perang melawan terorisme. Sehingga akan lebih mempermudah bagi kedua negara untuk melanjutkannya dalam implementasi bidang operasional. Dalam kesepakatan tersebut dinyatakan bahwa kedua negara bisa saling bertukar informasi intelijen dalam upaya mencegah, memberantas, dan memerangi terorisme internasional. Tidak hanya kerjasama untuk saling bertukar informasi intelijen antar kedua negara, akan tetapi kedua negara juga melakukan kerjasama dalam membangun kekuatan dan

kapabilitas kedua negara melalui beberapa cara yaitu program pendidikan dan latihan intelijen bersama dengan melibatkan pihak militer, polisi dan badan hukum yang terkait, saling melakukan kunjungan resmi, serta melakukan konferensi bersama yang akan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan tertentu yang bertujuan untuk kepentingan kedua negara (Haryani, 2010).

Kedua negara juga menjalin kerjasama di bidang kontra-terorisme salah satunya melalui *Joint Investigation and Intelligence Team to Investigate Bali Bombing* yaitu kerjasama yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan *Australian Federal Police* (AFP) dengan membentuk suatu badan intelijen anti terror yang tujuannya untuk melakukan investigasi bersama dalam mengungkap kasus bom Bali 1. Keberhasilan penyelidikan ini juga menjadi titik balik bagi hubungan Indonesia-Australia, yang sebelumnya sempat memburuk akibat kisruh masalah Timor Timur di tahun 1999. Disisi lain, kerjasama antara Polri dan AFP dalam melakukan penyelidikan dan sekaligus mengungkap kasus bom Bali 1 telah membuktikan bahwa kedua negara dapat menjalin kerjasama dalam kampanye melawan terorisme. Dalam masalah terorisme, tidak ada yang bisa menyangkal fakta bahwa rakyat Indonesia dan Australia sama-sama merupakan korban kekerasan para terorisme seperti terlihat dalam insiden bom Bali 1 dan 2, begitu juga rentetan peristiwa lainnya. Karenanya, terorisme merupakan kejahatan lintas batas negara yang terorganisir dan bersifat jaringan yang tersusun rapi sehingga membutuhkan perhatian serius dari kedua negara (Sukadis, 2011).

Pemerintah Australia dalam hal ini juga membentuk *Joint Counter-Terrorism Intelligence Coordination Unit* yakni dengan mengirimkan 46 petugas

untuk membantu penyelidikan Kepolisian Indonesia terhadap peristiwa bom Bali serta turut membantu dalam melacak buronan teroris Malaysia Dr.Azhari dan Noordin M. Top sebagai tokoh sentral dari berbagai pemboman di Indonesia terutama peristiwa bom Bali. Upaya lain yang juga dilakukan adalah kembali mengadakan *Bali Regional Ministerial Meeting on Counter Terrorism* di Nusa Dua Bali pada tanggal 4-5 Februari 2004 yang diprakasai oleh pemerintah Indonesia dan Australia dengan beberapa negara Asia Pasifik yang bertujuan untuk memperkuat upaya regional dalam melawan terorisme, khususnya dalam area penegakan hukum berbagai informasi dan kerangka hukum (Wise, 2005: 76).

Selain itu didirikan pula *Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation* (JCLEC) di Akpol Semarang. JCLEC ini merupakan Pusat Kerjasama Penegakan Hukum Indonesia untuk merespon ancaman terorisme yang diresmikan pada tanggal 3 Juli 2004 di Semarang. Lembaga ini berfungsi sebagai media dalam mendukung system informasi dan telekomunikasi negara-negara Asia Pasifik dalam menangani ancaman terorisme. Tujuan jangka panjang dari JCLEC adalah untuk meningkatkan kemampuan operasional para petugas penegak hukum di kawasan untuk memerangi *transnational crime*, khususnya terorisme di kawasan Asia Pasifik dengan melakukan beberapa hal diantaranya a) memperkuat hukum dan perundang-undangan sebagai sarana untuk memerangi ancaman kejahatan transansional khususnya terorisme, b) meningkatkan dan mengembangkan penyelidikan tentang kasus-kasus terorisme, c) meningkatkan skill dan kemampuan para intelijen (Dewi, 2006)..

Menurut Wise seperti dalam penelitian Haryani menyebutkan bahwa

terdapat beberapa kerjasama yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Australia setelah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden Republik Indonesia, seperti yang dilakukan pada bulan Februari 2005 bersama dengan pemerintah Australia dan Indonesia membangun suatu program bantuan untuk meningkatkan pengembangan intelijen serta kemampuan dalam pengawasan untuk menjaga keamanan pelabuhan Indonesia. Selain itu mulai terdapat persetujuan tentang pengaturan dalam kerjasama Indonesia dengan Australia yang berupa *Aviation Security Capacity Building Project* yang telah ditandatangani pada bulan Maret 2005. Kerjasama tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mencegah masuknya para pelaku teroris ke Indonesia melalui jalur laut maupun daratan yang melewati perbatasan. Pemerintah Indonesia juga menandatangani *Joint Declaration on Comprehensive Partnership between The Republic Indonesia and Australia*. Deklarasi ini antara lain menyebutkan bahwa kedua negara sama-sama memiliki komitmen untuk memperkuat kerjasama di bidang ekonomi dan teknis, kerjasama keamanan dan meningkatkan interaksi antar masyarakat (*people to people interaction*). Deklarasi ini juga menyebutkan pentingnya kerjasama dalam menumpas terorisme yang menjadi perhatian bersama, pasca terjadinya Bom Bali I tahun 2002. Untuk itu, kedua negara sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal peningkatan kapabilitas polisi (*capacity building*), agen intelijen (*sharing intelijen*), kantor imigrasi dan bea cukai (penegakan hukum). Selain itu, komitmen untuk melakukan kerjasama di bidang maritim dan penjagaan keamanan laut juga menjadi prioritas utama dalam merespon ancaman kejahatan transnasional yang dewasa ini banyak melalui jalur laut (Fathoni, 2010, hal 52).

### **3. Framework Agreement on Security Cooperation Between the Republic of Indonesia and Australia.**

Pada tanggal 13 November 2006 Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh Dr N. Hassan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer menandatangani sebuah Perjanjian Kerangka Kerjasama Keamanan antara Republik Indonesia dengan Australia (*Framework Agreement on Security Cooperation Between the Republic of Indonesia and Australia*) atau yang lebih dikenal dengan Perjanjian Lombok di Lombok Nusa Tenggara Barat. Dari sisi Indonesia penandatanganan dokumen perjanjian keamanan bilateral ini mengandung nilai historis dan akan memberikan kontribusi penting dalam upaya memajukan hubungan Indonesia dengan Australia dan juga menjaga stabilitas di kawasan (Ikrar, 2006).

Sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian keamanan antara Indonesia dengan Australia di tahun 2006, wacana akan pembicaraan tentang perlunya kedua negara melakukan kerjasama keamanan sudah terlihat sejak tahun 2003, dimana Menkopolhukam pada saat itu Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Australia setahun setelah peristiwa Bom Bali I. SBY pada waktu itu menyatakan bahwa untuk dapat memberantas ancaman keamanan baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional maka kedua negara perlu meningkatkan kemampuannya. Berangkat dari hal ini, maka kerangka kerjasama keamanan merupakan suatu keharusan bagi kedua negara. Poin akan pentingnya payung hukum dan realisasi perjanjian keamanan Indonesia-Australia juga dibahas dalam Forum Para Menteri Indonesia-Australia (*Indonesia Australia Ministerial Forum*) ke VIII di Bali yang menghasilkan pernyataan bersama para menteri atas dukungannya kepada

pemerintah kedua negara untuk menghasilkan sebuah perjanjian bilateral (Fathoni, 2010).

Ditandatanganinya *The Lombok Agreement* tidak lepas dari perkembangan hubungan bilateral Australia Indonesia dan lingkungan strategis di Asia Pasifik khususnya sejak terjadinya serangan bom gedung kembar World Trade Center di New York pada 11 September 2001. Terlebih lagi terjadinya serangan bom Bali I pada 12 Oktober 2002, bom di Hotel Marriot Jakarta pada Agustus 2003 dan bom di depan Kedutaan Besar Australia pada 9 September 2004 telah membawa Australia dan Indonesia untuk memperkuat kerjasama dalam bidang keamanan (Ikrar, 2006). Kerjasama ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 47 tahun 2007 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia tentang Kerangka Kerjasama Keamanan. Perjanjian tersebut meliputi 21 kerjasama keamanan yang terangkum dalam 10 bidang, yaitu kerjasama bidang pertahanan, penegakan hukum, anti-terorisme, kerjasama intelijen, keamanan maritim, keselamatan dan penerbangan, pencegahan perluasan (non-proliferasi) senjata pemusnah masal, kerjasama tanggap darurat, organisasi multilateral, dan peningkatan saling pengertian dan saling kontak antar-masyarakat dan antar-perseorangan. Di bidang pemberantasan terorisme, upaya kerjasama dilakukan untuk dapat meningkatkan kemampuan profesionalisme kepolisian dan intelijen dalam mendeteksi dan meminimalisir berbagai ancaman, tantangan, dan gangguan yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional, khususnya dalam hal pencegahan, penindakan dan penanggulangan terorisme. Hal ini dikarenakan Pemerintah Australia menempatkan prioritas setinggi-

tingginya dalam upaya memerangi ancaman terorisme baik di dalam maupun di luar negeri. Keberhasilan hanya akan tercapai melalui usaha bersama dengan bentuk kerjasama, baik bilateral maupun multilateral (Fathoni, 2010).

#### **4. Dinamika Kerjasama Kontra-Terrorisme Antara Indonesia dengan Australia (2002-2008)**

Indonesia dan Australia adalah dua negara yang saling bertetangga dan mempunyai hubungan yang unik, karena hubungan antara kedua negara ini selalu mengalami pasang surut yang disebabkan oleh adanya perbedaan politik, budaya, cara pandang, dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Meskipun memiliki hubungan yang kurang harmonis, akan tetapi kedua negara selalu menjalin hubungan bilateral. Terlepas dari perbedaan dan hubungan yang kerap mengalami pasang surut dari kedua negara tersebut, Australia selalu berupaya untuk tetap menjalin suatu hubungan yang strategis (*Strategic Partnership*) dengan Indonesia. Selain dari segi sisi faktor kedekatan geografis antara kedua untuk menjalin sebuah hubungan, Australian juga mempersepsikan Indonesia sebagai negara penyangga terhadap keamanan Australia, namun dapat pula dipersepsikan sebagai negara yang dapat memberikan ancaman terhadap keamanan Australia (Ikrar, 2006).

Dari sisi Indonesia, hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas dan aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembukaan UUD 1945 diatas menjadi landasan filosofis untuk menjalin kerjasama

dengan seluruh negara, termasuk Australia. Tentunya kerjasama yang akan dibangun harus mengandung prinsip persamaan kepentingan, saling menguntungkan dan khususnya mengakui dan menghormati kedaulatan masing-masing negara. Hal inilah yang mendasari Indonesia untuk bisa menjalin kerjasama dengan Australia, mengingat Australia secara geografis terletak sangat berdekatan dengan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia merasa perlu untuk mengikat Australia dalam sebuah hubungan yang lebih komprehensif terutama dalam menanggulangi kasus kejahatan transnasional terutama terorisme (Fathoni, 2010).

Peristiwa terorisme yang terjadi dalam kurun waktu 2002 hingga 2005 di Indonesia telah berdampak pada hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Peristiwa Bom Bali di tahun 2002 menjadi kasus pertama yang menjadi perhatian serius kedua negara karena telah menelan korban terbanyak. Sedangkan peristiwa terorisme di tahun 2003 hingga 2005 diarahkan kepada kepentingan politik luar negeri Australia yang dianggap ikut bertanggung jawab atas pencitraan yang muncul bahwa terorisme itu identik dengan kelompok Islam radikal. Sebagai tindak lanjut sekaligus reaksi Pemerintah Australia terhadap berbagai ancaman yang mereka rasakan dari berbagai serangan teror terhadap kepentingan mereka di Indonesia, dikeluarkannya berbagai kebijakan reaktif dari Pemerintah Australia terhadap Indonesia. Beberapa kebijakan Pemerintah Australia menunjukkan ketidakpercayaan terhadap Pemerintah Indonesia, khususnya dalam menjaga keamanan dan kenyamanan warga negara lain yang berada di wilayah kedaulatannya. Berangkat dari rasa ketidakpercayaan itu, maka kemudian Pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan *travel warning* bagi warganya untuk

berkunjung ke Indonesia (Sutarno, 2009).

Dengan dikeluarkannya kebijakan *travel warning* tersebut akan berdampak pada menurunnya citra dan kerugian bagi Indonesia. Hal itu menjadi sebuah pukulan telak bagi Indonesia, karena merupakan wujud ketidakpercayaan negara lain seperti yang telah dibahas sebelumnya. Kebijakan tersebut tentunya akan berimplikasi pada penurunan devisa yang akan diterima oleh Indonesia disektor pariwisata mengingat pada saat itu kunjungan wisatawan Australia ke Indonesia sedang meningkat. Selain itu, ketika kebijakan *travel warning* dikeluarkan oleh pemerintah Australia, hubungan bilateral diantara kedua negara sempat mengalami penurunan, yang dikarenakan oleh tuduhan dari Australia terhadap Indonesia yang menganggap bahwa Indonesia sebagai negara sarang teroris. Akan tetapi hal itu tidak berlangsung lama karena kedua negara sama-sama memiliki komitmen untuk memberantas terorisme (Diene, 2007).

*Memorandum of Understanding (MoU) on Combating International Terrorism* merupakan momentum awal kedua negara dalam kerjasama kontra-terorisme. Dalam MoU tersebut kedua negara sepakat dalam peningkatan kapasitas (*capacity building*) dari instansi-instansi yang berwenang dalam tindak pemberantasan terorisme seperti Kepolisian, intelijen, militer dan juga badan penegakan hukum. Sehingga akan lebih mempermudah bagi kedua negara untuk melanjutkannya dalam implementasi bidang operasional. Secara umum, *capacity building* sering ditujukan kepada sebuah bantuan dan pertolongan yang diberikan kepada negara-negara berkembang yang ingin mengembangkan kemampuan dan kompetensinya. Lebih spesifik, *capacity*

*building* merupakan suatu peningkatan kemampuan dan sumber daya dari individu, organisasi atau komunitas untuk dapat melakukan suatu perubahan (Fathoni, 2010).

Tindak lanjut dari MoU tersebut adalah melalui didirikannya *Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation* (JCLEC) di Akpol Semarang. Lembaga ini berfungsi sebagai media dalam mendukung system informasi dan telekomunikasi negara-negara Asia Pasifik dalam menangani ancaman terorisme termasuk juga pelatihan mengenai masalah-masalah forensik. Terselenggaranya latihan bersama antara kekuatan kepolisian kedua negara terjalin berkat adanya hubungan yang baik. Hubungan yang baik ini dapat dicapai karena adanya transparansi yang relative tinggi diantara keduanya. Situasi ini bisa tercapai karena kedua negara telah mengukuhkan mekanisme kerjasama bilateral yang luas untuk menciptakan transparansi pada posisi yang lebih tinggi. Transparansi itu dapat dilihat dari kerjasama yang sudah terjalin khususnya pasca tragedi bom Bali I dalam bidang pemberantasan terorisme (Ikrar, 2006).

Pasca tragedi Bom Bali I, Australia sangat berkepentingan terhadap keselamatan warganya yang secara mayoritas tinggal di Indonesia terutama berkunjung ke Pulau Bali. Australia memberikan komitmen dalam kerjasama antara Polri dengan AFP dan juga diantara institusi terkait seperti imigrasi, bea cukai, dan intelijen. Isu terorisme dan begitu juga isu-isu keamanan lainnya menjadi topik utama dalam hubungan bilateral antara kedua negara. (Sukadis, 2011).

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejak periode 2004 hingga 2006, hubungan antara Indonesia dan Australia menunjukkan adanya indikasi bahwa

hubungan yang lebih erat di antara kedua negara akan terwujud. Hal tersebut terlihat menjelang terpilihnya SBY sebagai Presiden Indonesia. Ada beberapa yang mendasarinya hal tersebut di antaranya karena kedekatan SBY secara pribadi, yang sudah pernah melakukan diskusi dengan pemerintah Australia sebelum menjadi Presiden. Di era kepemimpinan SBY, kedua negara terus berupaya untuk meminimalisir munculnya isu-isu baru yang membuat hubungan kedua negara kembali merenggang. Sehingga baik di pihak Indonesia maupun Australia selalu menjaga hubungan baik yang telah terbina (Haryani, 2010).

Ditandatanganinya *Joint Declaration on Comprehensive Partnership between The Republic Indonesia and Australia* terlihat bahwa kedua negara sama-sama memiliki komitmen untuk memperkuat kerjasama di bidang ekonomi dan teknis, kerjasama keamanan dan meningkatkan interaksi antar masyarakat (*people to people interaction*). Kedua negara juga meyakini pentingnya kerjasama dalam menumpas terorisme yang menjadi perhatian bersama, pasca terjadinya Bom Bali I tahun 2002. Untuk itu, kedua negara sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal peningkatan kapabilitas polisi (*capacity building*), agen intelijen (*sharing intelijen*), kantor imigrasi dan bea cukai (penegakan hukum). Selain itu, komitmen untuk melakukan kerjasama di bidang maritim dan penjagaan keamanan laut juga menjadi prioritas utama dalam merespon ancaman kejahatan transnasional yang dewasa ini banyak melalui jalur laut (Fathoni, 2010, hal 52).

Hubungan bilateral diantara kedua negara sempat kembali mengalami ketegangan dengan kebijakan Australia yang memberikan visa perlindungan sementara kepada 42 warga Papua. Ke 42 warga Papua

tersebut terdiri atas 30 laki-laki, 6 perempuan dan 7 anak-anak yang secara keseluruhan merupakan Warga Negara Indonesia yang mencari suaka ke Australia. Pemberian suaka yang ditetapkan Australia pada tanggal 23 Maret 2006 dikarenakan permohonan perlindungan akibat adanya pembunuhan massal di Papua, dan para pencari suaka berlindung di Australia dari kejaran aparat pemerintah Indonesia. Lebih lanjut, sebagian isi dari perjanjian Lombok memuat tentang pengakuan atas kedaulatan dari kedua negara terkait dengan teritorial dan masalah gerakan separatisme. Prinsip utama yang tertuang dalam perjanjian ini sebagian merupakan respon atau sikap protes Indonesia atas intervensi Australia terhadap gerakan separatisme di Papua dengan memberikan ijin tinggal 42 orang warga Papua. (Manggabarani, 2012).

Perjanjian Lombok secara formal memang mengatur mengenai kerjasama dua negara di bidang keamanan akan tetapi, apabila dikaitkan dengan konteks sejarah hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia, perjanjian ini dapat dikatakan menjadi semacam peredam ketegangan dari persoalan pemberian suaka kepada 43 warga Papua Barat yang melarikan diri ke Australia. Kasus Papua Barat memang dapat dikatakan sebagai pemicu atau latar belakang utama dari penandatanganan *Lombok Treaty*. Namun, tidak dapat diabaikan bahwa isu terorisme yang marak terjadi di Indonesia juga turut melatar belakangi ditandatanganinya *Lombok Treaty* oleh Indonesia dan Australia (Anggraini dkk, 2010).

Perjanjian itu dipandang sebagai landasan yang kuat bagi upaya kedua negara meningkatkan hubungan bilateral dalam suatu tantangan dan peluang yang baru. Menteri Luar Negeri Australia, Stephen Smith mengatakan

bahwa Perjanjian Lombok itu akan memperkuat kerangka kerja sama keamanan kedua negara. Terkait dengan kerja sama kontra terorisme kedua belah pihak sepakat memperbaharui guna memperpanjang nota kesepahaman kedua negara tentang pemberantasan terorisme internasional. Perjanjian keamanan ini juga menjadi landasan hukum bagi kerangka kerjasama keamanan yang meliputi sepuluh bidang kerjasama keamanan (Budiono, 2008).

Perjanjian ini sekaligus menjadi payung hukum bagi kedua negara dalam menjalin hubungan bilateral. Perjanjian ini mawadahi dan mengembangkan kerjasama keamanan komprehensif antara kedua negara yang sudah ada sebelumnya khususnya peningkatan daya mampu *capacity building* pada bidang bidang pertahanan, penegakan hukum, kontra terorisme, intelijen, keamanan maritim, keselamatan penerbangan, pencegahan penyebaran senjata pemusnah missal, tanggap darurat bencana alam, dan kerja sama dalam forum internasional seperti PBB dalam isu-isu keamanan serta pemajuan saling pengertian antara rakyat Indonesia dan Australia dalam masalah masalah keamanan (Ikrar, 2006).

### **5. Peluang Dan Tantangan dalam Kerjasama Kontra Terorisme**

Ketika isu untuk memerangi terorisme mengemuka, telah menempatkan Indonesia pada posisi yang dilematis. Di satu sisi ada tekanan dunia internasional agar Indonesia ikut dalam kampanye melawan terorisme, tetapi di sisi lain, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, isu terorisme ini seringkali dimaknai sebagai isu melawan gerakan Islam, sehingga tekanan luar negeri agar Indonesia serius terhadap kampanye anti terorisme mendapatkan perlawanan pada politik domestik terutama untuk melawan

dominasi barat yang mendiskreditkan Islam (Mar'iyah, 2005:xviii).

Pada saat terjadi tragedi bom Bali I, posisi Indonesia kerap mengalami tekanan yang luar biasa dalam kebijakan perang terhadap terorisme. Dilema yang lebih dihadapi karena terungkapnya jaringan teroris di Indonesia yang kerap dikaitkan dengan kelompok Islam Radikal. Pemerintah Australia meyakini bahwa peristiwa bom Bali 1 beserta rentetan peristiwa terorisme yang kerap melanda Indonesia memiliki kaitan yang sangat erat dengan adanya kelompok Jemaah Islamiah dan memiliki hubungan dengan jaringan Al-Qaeda. Hal itu dapat dilihat dari nama-nama para pelaku teroris yang berhasil ditangkap dan memiliki kaitan yang erat dengan kelompok Al-Qaeda. Berefleksi dari peristiwa bom Bali I, di tingkat domestik pun kemudian menuntut dan memberikan dukungan terhadap pemerintah Indonesia dalam kebijakannya perang terhadap terorisme (Landry, 2005).

Respon kebijakan pertama pemerintah Indonesia dalam menghadapi serangan terorisme adalah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian dipertegas dengan diterbitkannya paket Kebijakan Nasional terhadap pemberantasan Terorisme dalam bentuk Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 dan 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian ditetapkan menjadi UU dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2003. Berdasarkan UU tersebut, Indonesia menyelenggarakan upaya penanggulangan terorisme yang bertumpu pada penggunaan sistem hukum pidana dan kepolisian sebagai ujung tombaknya (Anggalia, 2010).

Indikator sosial, seperti tingkat kemiskinan, kesenjangan sosial,

permasalahan demokrasi, atau pemahaman yang sempit terhadap keyakinan dan ideologi, merupakan faktor bagi tumbuh suburnya jaringan terorisme di Indonesia. Terungkapnya jaringan terorisme dan pelaku aksi teror yang melibatkan kelompok masyarakat yang secara ekonomi bertaraf hidup kurang mengindikasikan keberhasilan tokoh-tokoh terorisme dalam merekrut anggotanya. Selain permasalahan tersebut, berbagai kendala yang masih dihadapi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia antara lain adalah belum adanya payung hukum atau landasan hukum yang kuat bagi kegiatan operasi intelijen penanggulangan terorisme. Dalam hubungan ini masih ada pemahaman yang sempit dari beberapa kalangan umat beragama dengan persepsi yang salah menyatakan bahwa perang melawan terorisme dinilai atau dianggap memerangi Islam. Selain itu, belum terjangkaunya upaya hukum bagi para pemimpinnya, belum adanya pembatasan aktivitas nara pidana teroris, belum adanya pembinaan yang dapat merubah pemikiran radikal menjadi moderat, belum adanya pengawasan atau penertiban terhadap kegiatan pelatihan militer oleh sekelompok masyarakat, serta belum adanya pengaturan pengawasan terhadap penjualan bahan peledak juga merupakan kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme (Bappenas, 2009).

Bagi Indonesia maupun Australia dalam menangani kasus terorisme yang marak terjadi di Indonesia, upaya kerjasama dan dukungan dari negara satu dengan negara lainnya mempunyai peranan yang sangat penting. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa maraknya aksi terorisme di Indonesia ditengarai oleh terorisme yang bersifat jaringan lintas batas negara dan

terorganisir. Upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua negara dalam meminimalisir ancaman terorisme di Indonesia dilakukan melalui aspek kerjasama yang kemudian akan dirumuskan mengenai tentang peningkatan kapasitas dari lembaga kepolisian dan juga badan hukum Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme di Indonesia.

Kerjasama yang dijalin oleh Australia dan Indonesia terkait kontra terorisme terbukti efektif bahwa Australia yang sebagai negara aliansi barat mampu menjalin kerjasama kontra terorisme dengan Indonesia yang merupakan negara yang secara mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Hal itu tercermin dari perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertujuan untuk pencapaian kepentingan bersama.

Dari sisi kedua negara kerjasama ini mengandung peluang yang amat besar. Polri sedang dalam upayanya untuk meningkatkan kapabilitas di dalam penegakan hukum dan pemberantasan terorisme sehingga kerja sama antara Polri dan AFP akan semakin ditingkatkan. Kedua negara juga dapat meningkatkan kerja sama di bidang intelijen bukan saja dalam hal tukar menukar informasi melainkan juga bagaimana *Office of National Assessment* (ONA) yang berada di bawah Perdana Menteri, *Defence Intelligence Organization* (DIO), *Australia Security Intelligence Organization* (ASIO) dan *Australia Secret Intelligence Service* (ASIS) dapat membantu aparat dan institusi-institusi intelijen Indonesia agar semakin baik kinerjanya (Ikrar,2006).

Hubungan bilateral yang dijalin antara Australia dengan Indonesia jika dilihat dari perspektif *patron-client*, kedua negara ini cenderung berada pada posisi *estranged client*. Hubungan

yang terjadi pada posisi *estranged client* dengan kondisi bahwa negara yang berperan sebagai '*patron*' atau induk pada kerjasama tersebut tidak otoriter terhadap rekan negaranya yang menjadi '*client*' atau relasinya. Demikian halnya yang terjadi dalam kerjasama kontra terorisme antara Australia dengan Indonesia, kedua negara ini menjalin kerjasama atas dasar keselarasan kepentingan dari kedua negara untuk melawan dan menanggulangi ancaman terorisme internasional. Hal ini terbukti dari keinginan dari Indonesia untuk mewadahi kerjasama yang dijalin dengan Australia. tujuannya untuk menghormati dan mengakui kedaulatan dari masing-masing tanpa ada intervensi dari negara lain. Sehingga Perjanjian Lombok merupakan wadah dari kerjasama dari kedua negara dalam menjalin kerjasama. Serta bantuan yang telah digelontorkan oleh Australia terhadap Indonesia terutama bantuan AFP kepada Polri dalam melakukan penyelidikan dan sekaligus mengungkap kasus bom Bali I. terbentuknya JCLEC di Akpol Semarang menjadi bukti keseriusan dari kepolisian kedua negara untuk melakukan pelatihan dan juga pertukaran perwira yang bertujuan meningkatkan kapasitas Polri dalam mengantisipasi ancaman terorisme. Tidak hanya itu saja, beberapa perjanjian kontra terorisme yang sudah dibangun oleh kedua negara juga telah menunjukkan bahwa hubungan *patron-client* pada posisi *estranged client* terjalin begitu erat mengingat komitmen yang kuat diantara kedua negara untuk mengantisipasi adanya ancaman terorisme.

## **6. Kesimpulan**

Peristiwa terorisme dalam kurun waktu 2002 hingga 2005 telah mempengaruhi hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia. isu terorisme kemudian menjadi topic utama dalam hubungan bilateral kedua negara.

Hal ini terlihat dari beberapa kerjasama yang sudah terjalin oleh kedua negara sejak periode tahun 2002 hingga 2008. Peristiwa aksi terorisme yang melanda Indonesia periode tahun 2002 hingga 2005 menunjukkan bahwa intensitas jaringan terorisme yang ada di Indonesia begitu meningkat. Peristiwa tersebut telah berdampak luas bagi social, ekonomi dan politik bagi Indonesia.

Dalam kerjasama kontra terorisme yang dilakukan oleh kedua negara tersebut, terlihat bahwa kedua negara memiliki komitmen dan kepentingan yang sama dalam menanggulangi ancaman terorisme. Kerjasama tersebut tentunya masih kerap mengalami pasang surut seiring dengan munculnya isu-isu yang mampu mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Diantaranya kebijakan *travel warning* yang diambil oleh pemerintah Australia dan ditujukan kepada Indonesia menjadi bukti ketidakpercayaan pemerintah Australia terhadap keamanan di Indonesia.

Selain itu munculnya kebijakan kontroversi pemerintah Australia atas pemberian suaka politik terhadap 42 warga papua juga sempat memberikan ketegangan dalam hubungan bilateral kedua negara. Respon Indonesia terhadap peristiwa tersebut tentunya akan memberikan persepsi negative terhadap Australia terlebih lagi kedua negara pada saat itu masih dalam fase memepererat kerjasama di bidang kontra terorisme.

Dibalik hubungan yang kerap mengalami pasang surut tersebut, dengan komitmen yang kuat dari kedua negara dalam kerjasama kontra terorisme terus mengalami sebuah peningkatan bahkan kerjasama diantara Australia dengan Indonesia tidak hanya mencakup isu terorisme saja namun lebih kepada isu-isu kemanan non-tradisional lainnya. Posisi kedua negara yang memiliki perbedaan dari segi

politik, ekonomi maupun social budaya cenderung bukan menjadi penghambat dalam menjalin kerjasama. Akan tetapi isu terorisme menjadikan hubungan bilateral antara kedua negara kembali erat dengan ditandatanganinya Perjanjian Lombok sebagai landasan dasar hukum kedua negara dalam menjalin hubungan bilateral. Perjanjian tersebut akan mewadahi prinsip saling menguntungkan dan juga saling menghargai kedaulatan dari masing-masing negara.

Melalui sebuah kerjasama kontra terorisme yang dilakukan antara Australia dengan Indonesia diharapkan mampu memeberikan pengaruh yang positif terhadap penanggulangan bahkan pemberantasan jaringan terorisme internasional yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. melihat dari proses dinamika yang ada dalam kerjasama kontra terorisme antara Australia dengan Indonesia untuk tetap dipertahankan dan ditingkatkan mengingat terorisme tumbuh dan berkembang seiring dengan juga meningkatnya kemiskinan, diskriminasi dan kesenjangan sosial dkalangan masyarakat.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peneliti berikutnya terutama terhadap implementasi dan efektifitas dari kerjasama kontra terorisme antara Australia dengan Indonesia, mengingat bahwa terorisme merupakan kejahatan yang bersifat jaringan lintas batas negara dan juga terorganisir sehingga akan sangat dibutuhkan dari peran negara sebagai aktor dalam menjalin kerjasama terutama terkait kerjasama kontra terorisme.

#### **Daftar Pustaka**

Heru, *AntaraneWS, RI-Australia Sepakat Perkuat Kerjasama Kontra-Terrorisme*. Tanggal 6 Maret 2007.

- HeggyKearens. 2012. KebijakanLuarNegeri Australia-Indonesia: Kebijakan Kontra-TerorismePascaSeranganBom Bali 1 (2002-2008). TesisHubungan Internasional, FISIP Universitas Indonesia.
- Landry HaryoSubianto, "PerangMelawanTerorisme :TantanganbagiHubungan Bilateral Indonesia-Australia", dalamChusnulMar'iyah, PhD. (2005). Indonesia-Australia: Tantangan dan Kesempatandalam Hubungan Politik Bilateral. Jakarta : Granit.
- M. Fathoni Hakim. 2010. Bab III PerjanjianKeamanan Indonesia-Australia (Lombok Treaty).HubunganInternasional, FISIP UniversitasIndonesia.
- Muh.Jusrianto. 2013. IsuTerorisme: Optimalisasi Kerjasama Keamanan Australia – Indoensia
- Seilvia, Haryani. 2010. "KerjasamaKontra-Terorisme Indonesia-Australia: Perbandingan antara Pemerintahan Megawati Soekarno Putrid dan Susilo Bambang Yudhoyono", Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik, Volume 2, Nomor 4:352-360.
- Sukadis, Beni. 2011. Bab II. Normalisasi Kerjasama Pertahanan Australia Dan Indonesia.Jakarta : UPN Veteran Jakarta.
- Sukarno, Budi.2009. *KebijakanLaranganBepergian (Travel Warning) Australia Terhadap Indonesia Bom Bali 2002*.Malang: Lab HI UMM.
- Purwasari, Diene. 2007. Hubungan Indonesia-Australia PascaBom Bali 1 (Di Lihat Dari Sudut Pandang Indonesia).Yogyakarta : UPN Veteran.
- Wise, M. William. 2005, *Indonesia's War on Terror*, United States-Indonesia Society.
- Karlina, Dewi. 2006. Kepentingan Indonesia dalam Kerjasama dengan Australia Guna mengatasi Kasus Terorisme di Indonesia Tahun 2002-2005. Skripsi. UPN Veteran Yogyakarta.
- Mar'iyah, Chusnul. 2005. Indonesia Dalam Transasi dan Demokrasi Konstitusional: Tantangan Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Australia. Jakarta: Granit.
- Jemadu, Aleksius, Prof. Ph.D. (2008). Politik Global dalam Teori dan Praktik.Yogyakarta :Graha Ilmu.
- Budiono, Ahmad. 2008. Kompas. Perjanjian Keamanan RI-Australia Resmi Berlaku
- Bhakti, Ikrar Nusa. 2006. Merajut Jaring-Jaring Kerjasama Indonesia-Australia: Suatu Upaya Untuk Menstabilkan Hubungan Bilateral Kedua Negara. Jakarta: LIPI
- Bappenas, 2009. Bab 6 Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme
- Anggraini, Dwi :Lusi, dkk. 2013. Indonesia dan Australia: Kerjasama Bidang Keamanan (Lombok Treaty). Malang: Universitas Brawijaya.
- Permatasari, Putri Anggalia. 2010. Konsepsi Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Terorisme Di Indonesia. Jakarta: FISIP UI.
- Karlina, Dewi. 2006. Kepentingan Indonesia dalam Kerjasama dengan Australia Guna mengatasi Kasus Terorisme di Indonesia Tahun 2002-2005. Skripsi. UPN Veteran Yogyakarta.
- Sukma, Rizal. 2003. Keamanan Internasional Pasca 11 September: Terorisme, Hegemoni AS, dan Implikasi

Global. Denpasar: Seminar  
Pembangunan Hukum Nasional  
VIII.